



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan Daerah sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat;
- b. bahwa guna tertib administrasi, pengaturan, dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah perlu adanya regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Kontruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 08 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 16 tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak sesuai lagi karena masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan masyarakat mengenai aturan Ijin Usaha Jasa Konstruksi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin usaha jasa konstruksi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian Sub Klasifikasi dan Sub Kualifikasi usaha jasa konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
6. Badan usaha baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.

7. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
9. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu , kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
10. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
11. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
12. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian rangkaian perencanaan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya,

untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

14. Badan Usaha adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang bergerak di bidang konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
16. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran masyarakat jasa Konstruksi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan IUJK.

Pasal 3

Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 4

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 5

- (1) Cakupan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pengawasan dan jasa pelaksanaan konstruksi;

- b. Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perorangan dan badan usaha yang dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
 - c. Klasifikasi usaha jasa konstruksi meliputi, Perencanaan dan Pengawasan konstruksi terdiri dari : Perencanaan arsitektural, Perencanaan Rekayasa, Perencanaan Penataan Ruang, Pengawasan Arsitektur, Pengawasan Rekayasa, Pengawasan Penataan Ruang, Konsultasi spesialis, Konsultasi lainnya. Pelaksana Konstruksi terdiri dari : Klasifikasi Bangunan Gedung , Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, Jasa Pelaksana lainnya, Jasa Pelaksanaan pengawasan Sepesialis, jasa Pelaksanaan ketrampilan, Jasa Konstruksi Terintegrasi
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian klasifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini menjadi Sub Subklasifikasi pekerjaan dan bagian sub klasifikasi pekerjaan mengikuti ditetapkan oleh lembaga

BAB III

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

Pasal 6

- (1) Klasifikasi dan Kualifikasi mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Usaha Perorangan dan Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) ini diberikan kepada perorangan maupun Badan Usaha yang berdomisili di wilayah daerah.

- (3) Bupati dapat menunjuk unit kerja/instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan unit kerja /instansi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Pasal 8

- (1) BUIK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk sesuai dengan domisili Badan Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada perorangan maupun badan usaha yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga .
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pemberian IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Setiap BUIK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dalam data BUJK;
 - c. Menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
 - d. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) ketentuan mengenai laporan sebagaimana maksud pasal 19 diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pembekuan izin usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. Pembekuan Izin Usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a

namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berlakunya IUJK yang diberikan kepada Badan Usaha adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Permohonan karena perubahan data tidak dapat merubah jangka waktu berlakunya IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 12

IUJK dapat digunakan dan berlaku diseluruh Wilayah Indonesia

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati dapat membentuk tim pengawas dan/atau menunjuk pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi pembinaan jasa konstruksi.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor 16) dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005 Nomor 8).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan Daerah sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat.

bahwa guna tertib administrasi, pengaturan, dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Daerah perlu adanya regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan jasa konstruksi.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 08 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik nomor 16 tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak sesuai lagi karena masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan masyarakat mengenai aturan Ijin Usaha Jasa Konstruksi sehingga perlu diganti;

Pasal 6 s/d Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 6 s/d Pasal 15 : Cukup jelas